

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, transportasi dan kebudayaan yang demikian pesatnya telah membawa pengaruh besar terhadap perekonomian dunia menuju pada era globalisasi yang semakin mengarah pada timbulnya berbagai perubahan, baik perubahan yang bersifat positif maupun perubahan yang bersifat negatif. Perkembangan dan kemajuan ini dimulai dari negara maju menuju pada negara-negara yang sedang berkembang, dimana pada era tersebut pedagang dapat dengan mudah masuk daerah teritorial suatu negara tanpa melalui proses perijinan terlebih dahulu. Persaingan pasar yang lebih terbuka dan lebih ketat tidak hanya terjadi diantara para pelaku usaha lokal di dalam negeri saja tetapi lebih meningkat pada hubungan dagang antar negara-negara di dunia.<sup>1</sup> Kesadaran masyarakat internasional akan suatu iklim ekonomi yang lebih kondusif, yang dapat lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak atau kepentingan-kepentingan para pelaku pasar, baik nasional maupun internasional sangatlah wajar mengingat persaingan dalam bidang perekonomian semakin meningkat menuju pada taraf yang lebih maju dan modern.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang juga telah mengalami berbagai perubahan yang sangat pesat dalam bidang perdagangan, perekonomian dan perindustrian, seiring dengan merambahnya era globalisasi ke seluruh dunia.

Perkembangan yang sangat pesat ini seringkali tidak dibarengi dengan berkembangnya olah pikir yang baru dari sumber daya manusia yang ada dalam rangka menciptakan ide-ide yang dapat lebih menunjang daya kreasi dan inovasi yang lebih bervariasi. Selain itu menipisnya cara pandangan yang lebih mengarah pada perkembangan dan kemajuan yang lebih maksimal seringkali menimbulkan permasalahan bagi dunia perdagangan itu sendiri, maupun timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. Jika dampak negatif yang timbul dari perkembangan perekonomian dan perdagangan tersebut dapat diantisipasi sebelumnya, maka secara tidak langsung dapat menciptakan terwujudnya suatu persaingan pasar yang lebih sehat dalam rangka mewujudkan stabilisasi perekonomian dan perdagangan dunia. Mengingat pada tahun 2002 Indonesia telah mulai masuk dalam era perdagangan bebas untuk *AFTA (Asian Free Trade Area)*, dan pada tahun 2010 sebagai negara berkembang untuk *APEC (Asia Pasific Economic Cooperation)*.<sup>2</sup>

Perundingan Putaran Uruguay yang telah dimulai sejak tahun 1986 merupakan langkah strategis bagi masyarakat internasional dalam rangka menciptakan kebijakan-kebijakan baru dalam bidang perekonomian dunia menuju pada perkembangan yang lebih baik. Hasil akhir dari perundingan ini adalah terbentuknya suatu organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan nama *WTO (World Trade Organization)* yang merupakan pengganti dari *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* 20 Oktober 1947, sedangkan di dalam *GATT 1994* merupakan bagian dari persetujuan pembentukan *WTO* itu sendiri. Indonesia sebagai salah satu negara penandatanganan persetujuan Putaran Uruguay

tersebut maka pemerintah Indonesia segera meratifikasinya dalam sebuah Undang-Undang yaitu dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*.

Dengan meratifikasi persetujuan Uruguay tersebut, maka konsekwensinya Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam *GATT* tersebut, termasuk di dalamnya *TRIP's* yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeid Goods* atau aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Milik Intelektual, termasuk didalamnya perdagangan barang palsu. *TRIP's* pada intinya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan di bidang Hak Milik Intelektual yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggotanya. Adapun hal-hal yang diatur di dalam *TRIP's* tersebut adalah meliputi Hak Cipta, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Praktek Persaingan Curang. Sedangkan mengenai Desain Industri itu sendiri sebelumnya telah dibahas dalam Konvensi Paris pada tahun 1883, yaitu mengenai Hak Milik Perindustrian, bersamaan dengan Paten dan Merek.

Masalah perlindungan Hak Milik Intelektual ini telah menjadi persoalan yang sangat penting mengingat kondisi Indonesia yang sangat rentan sekali terhadap timbulnya berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran di bidang *Hak Milik Intelektual*. Tentu saja, hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena nantinya jika dibiarkan terus berlarut, maka justru akan menjadi bumerang bagi perkembangan

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu memajukan sektor industri yang meningkat pada kemampuan daya saing yang dirangkum dari berbagai cara pandang maupun olah pikir yang lebih modern dan lebih maju lagi tanpa mendasarkan pada hasil olah pikir yang telah ada sebelumnya. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dalam upaya peningkatan terhadap hasil industri atas suatu produk tertentu yang lebih berkualitas, dimana kualitas tersebut dapat dinilai dari segi kreasi dan inovasi dari produk yang bersangkutan.

Daya saing tersebut dapat pula diukur dari kemampuan suatu produk itu sendiri, apakah produk yang bersangkutan mampu bersaing dalam kegiatan perdagangan baik di pasar nasional maupun internasional. Sebuah produk yang mengeluarkan desain baru, maka akan dengan mudah tersebar ke seluruh dunia, sehingga sangat rentan terhadap berbagai bentuk peniruan dan penjiplakan terhadap desain tersebut. Dengan demikian akan menyebabkan timbulnya persaingan pasar secara nasional maupun internasional yang nantinya akan mengarah pada persaingan usaha yang tidak sehat, adanya berbagai pelanggaran, serta praktik persaingan curang.

Suatu desain yang sangat laku dipasaran akan lebih cepat dikenal oleh banyak kalangan masyarakat, termasuk diantaranya para pendesain yang lain yang akan dengan mudah meniru atau bahkan menjiplak desain baru yang sedang laku di pasaran tersebut. Dengan demikian persoalan peniruan terhadap suatu desain ini haruslah diantisipasi sedini mungkin, dimana di dalam menjangkau ide-idenya

tersebut para pendesain harus pula melakukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi desain baru yang dikeluarkannya tersebut.

Perkembangan suatu industri tidak hanya dimulai dari suatu proses menciptakan desain baru saja, akan tetapi sering juga ditentukan oleh faktor alam dari daerah penghasil industri yang bersangkutan maupun kekayaan alam dan hasil kekayaan alam yang ada di suatu daerah. Pemanfaatan potensi alam untuk menciptakan suatu hasil industri ini telah banyak memunculkan industri-industri baru, baik industri kecil maupun industri rumahan yang memanfaatkan bahan-bahan alami sebagai bahan baku utama bagi produk yang mereka ciptakan, sehingga memberikan ciri pembeda dan kualitas tertentu dari hasil industri lain. Dengan demikian persoalan perlindungan terhadap suatu desain adalah sangat penting mengingat desain merupakan suatu kreasi yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi perkembangan suatu industri.

Pada dasarnya Desain Industri merupakan suatu *Pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan secara berulang-ulang. Inilah ciri yang membedakan dengan ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Unsur lainnya desain cenderung berkaitan dengan Estetika produk, Aspek kemudahan atau kenyamanan penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan terhadap suksesnya pemasaran.<sup>3</sup> Kesimpulan umumnya bahwa desain industri melindungi ciptaan seni pakai sedangkan hak cipta melindungi ciptaan seni murni.

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, hal. 156.

Guna mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi, serta pemasaran, maka mutu, harga suatu produk adalah penting, demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan antara satu produk dengan produk lain. Juga, sebagai batasan baru bagi persaingan di bidang industri jika dilihat dari desain industrinya. Perlindungan bagi desain industri ini dimaksudkan antara lain untuk merangsang aktivitas yang kreatif dari pihak pendesain untuk secara terus-menerus menciptakan desain-desain baru yang estetis. Karena itu, perlindungan hukum terhadap desain industri penting adanya untuk suatu negara yang sedang membangun, membina, dan mengembangkan industrinya seperti di Indonesia sekarang.

Negara yang kaya akan seni tradisional seperti Indonesia membutuhkan perlindungan dari Hak Desain Industri supaya dapat mendorong lahirnya desain baru untuk hasil industri kerajinan dan industri tradisional. Karena itu, pengusaha industri kecil akan mendapatkan perlakuan yang khusus dalam Undang-Undang Desain Industri ini. Dalam iklim yang mampu untuk mendorong semangat menciptakan desain-desain baru sekaligus memberikan perlindungan hukum, ketentuan tentang desain industri ini diadakan dalam Undang-Undang sekarang.<sup>4</sup>

Salah satu langkah konkrit pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap desain industri ini ialah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, pada tanggal 20 Desember Tahun 2000. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memacu masyarakat Indonesia untuk dapat lebih maju dan terdorong minatnya untuk lebih berkreasi dan berinovasi dalam bidang desain

---

<sup>4</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, hal. 12-13.

yang berkualitas, serta mempunyai daya saing yang tinggi, tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga internasional

Sentra industri kerajinan gerabah keramik di Kasongan, merupakan salah satu diantara industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan tangan yang menggunakan bahan-bahan alamiah seperti tanah liat, pasir, kayu, maupun bahan-bahan lain yang mendukung kreasi dan kualitas dari produk industrinya. Semula industri ini hanya membuat barang-barang sederhana seperti tungku, vas bunga, tempat lilin, asbak, maupun barang-barang lain yang masih sangat sederhana baik dari segi fungsi maupun kreasinya. Akan tetapi sejalan dengan perkembangannya industri ini telah mengarah pada penciptaan desain-desain baru yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas yang mulai menarik perhatian wisatawan mancanegara. Perkembangan industri yang sangat cepat ini dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan pihak pembuat desain maupun pihak produsen jika dikaitkan dengan desain dari produk yang dikeluarkan tersebut. Mengingat sejauh ini para pengrajin dan pembuat desain hanya bersikap menuruti kemauan pasar dan menciptakan desain-desain baru saja pada hasil industrinya, yang hanya dilihat dari unsur ekonomis dari desain yang dikeluarkan tanpa melakukan upaya hukum lain yang bersifat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap desain bagi industrinya.

Uraian di atas berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang mengambil judul tentang FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PADA KERAJINAN

GERABAH KERAMIK DI KASONGAN, dengan mengambil lokasi di Sentra Industri Kerajinan Gerabah di Kasongan Yogyakarta.

Pandangan penulis mengambil judul tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan yang ada di daerah tersebut yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pengrajin gerabah, dimana dari adanya industri tersebut dapat ditarik permasalahan, yaitu belum didaftarkannya desain industri bagi kerajinan yang mereka hasilkan.

Hal lain yang menyebabkan tidak didaftarkannya desain tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang sejauh ini masih menjadi pertanyaan antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat pengrajin akan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang desain industri, kurangnya informasi tentang tata cara pendaftaran desain industri, adanya kerancuan tentang pendaftaran Desain Industri dengan Hak Cipta, Prosedur Pendaftaran yang dianggap terlalu berbelit-belit, dan persoalan-persoalan lain yang akan berusaha ditemukan jawabannya di dalam penelitian lapangan. Permasalahan lain dapat timbul lebih buruk lagi jika desain industri bagi kerajinan terkait tidak didaftarkan yaitu ketika hasil industri ini mulai masuk ke pasar internasional, mengingat sejauh ini hasil kerajinan dari daerah tersebut tidak hanya laku secara lokal di pasaran dalam negeri saja, tetapi juga mulai merambah ke pasar internasional, hal ini ditandai dengan banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke daerah tersebut untuk membeli barang hasil kerajinan

## B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi pengrajin gerabah di Kasongan sehingga tidak mendaftarkan desain industrinya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia agar pengrajin gerabah di Kasongan mendaftarkan desain industrinya?

## C. Tinjauan Pustaka

Hak Atas Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian terpenting dalam suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangatlah bergantung kepada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Sementara itu, keunggulan komparatif sangatlah bergantung kepada kemampuan intelektual. Jadi, dengan demikian kekayaan intelektual adalah salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara pada saat ini. Melihat keadaan seperti ini jelas sangat beralasan apabila sejak selesainya Putaran Uruguay Tahun 1986, Hak Atas Kekayaan Intelektual selalu menjadi salah satu topik perundingan internasional mengenai Perdagangan Multilateral.<sup>5</sup>

HAKI sebagai salah satu bagian integral dari Perjanjian Putaran Uruguay. Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif dan ekstensif. Secara keseluruhan perjanjian tersebut merupakan cakupan dari batas-batas

---

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Op. Cit.*, hal. 7-9.

desain industri yang diharapkan dapat menampung perkembangan di bidang bersangkutan. Dengan demikian, akan diberikan perlindungan kepada hak-hak desain orang yang membuat desain industri ini. Selain itu, diatur pula bagaimana menjaga pihak yang tidak berhak menyalahgunakan hak desain industri ini. Sebagai negara berkembang, bagi Indonesia untuk menaati persetujuan *TRIP's* ini mengharuskan supaya diadakan peraturan mengenai desain industri. Dengan demikian ada landasan untuk perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri.<sup>7</sup>

Dalam sejarah perkembangan desain tidak akan terlepas dari perkembangan industrialisasi dan mekanisme, serta pengaruh dari pertumbuhan perdagangan dunia. Hal-hal yang demikian menumbuhkan tekanan kompetitif yang pada gilirannya mengarah ke tuntutan untuk mengadakan pembaharuan, dari sini pula bermula gerakan-gerakan yang berkaitan dengan desain. Dalam perkembangan ekonomi, maka pentingnya pemahaman desain industri, untuk menghasilkan produk industri selain berorientasi pada unsur fungsi, juga tidak meninggalkan unsur estetika, ekonomi, dan produk industri yang selanjutnya nilai lebih ini memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga bernilai ekonomis yang melebihi pesaingnya. Untuk itu perlu dimanifestasikan dan diaplikasikan dalam berbagai kegiatan produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Pendefinisian Desain Industri menurut Undang-Undang telah mengakomodasi kepentingan industri kriya atau kerajinan yang cukup banyak di

---

<sup>7</sup> Sudarmo Gautama dan Purnawanto, *Op. Cit.*, hal. 9-10.

Indonesia tidak hanya melindungi desain seperti : elektronika, transportasi, militer, otomotif dan sebagainya.<sup>8</sup>

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hukum di bidang desain industri dimanfaatkan untuk mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi para pelaku usaha, disamping itu diciptakan pula keseimbangan kepentingan ekonomi dalam masyarakat dengan melakukan kontrol terhadap para pelaku usaha dan menjamin hak-haknya.<sup>9</sup>

Undang-undang Desain Industri pada prinsipnya menerapkan sistem pendaftaran, artinya hak Desain Industri diberikan apabila desain industri itu dapat didaftarkan pada Direktorat Jenderal HAKI dan desain industri tersebut hanya dapat didaftarkan apabila desain itu memiliki unsur “kebaruan”.<sup>10</sup>

## **D. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Objektif**

- a. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi pengrajin gerabah di Kasongan sehingga tidak didaftarkan Hak Desain bagi industrinya.

---

<sup>8</sup> Supomo, 2001, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Desain Industri dan Merek*, Makalah Seminar Nasional Desain Industri dan Merek, hal. 5.

<sup>9</sup> Supanto, 2002, *Penegakkan Hukum Pidana di Bidang Desain Industri dan Merek*, Makalah Seminar Nasional UU Desain Industri dan Merek, hal. 5.

<sup>10</sup> Insan Budi Maulana, 2002, *Undang-undang Desain Industri dan Merek Quo Vadis*,

- b. Guna mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM agar pengrajin gerabah di Kasongan mendaftarkan desain industrinya.

## **2. Tujuan Subjektif**

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan/atau keterangan yang berkaitan dengan desain industri, untuk selanjutnya data-data tersebut akan diolah untuk digunakan sebagai bahan penulisan skripsi, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Guna menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan yang berkaitan dengan masalah Hukum Dagang mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Persoalan Desain Industri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku-buku, karangan-karangan ilmiah, dokumen-dokumen, media massa, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan

### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu meliputi bahan-bahan yang bersifat mengikat, terdiri atas Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Perindustrian.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, diktat, maupun penjelasan dari Undang-Undang.

### 3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus hukum, ensiklopedia.

### b. Penelitian Lapangan

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan responden untuk memperoleh data, keterangan-keterangan, serta segala informasi yang diperlukan dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pendukung data dari hasil studi kepustakaan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Sentra Industri Kerajinan Gerabah Keramik di Kasongan Yogyakarta.

## 3. Narasumber dan Responden

a. Narasumber : Pejabat Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Petugas UPT Daerah Kasongan

- b. Responden : pemilik, pengrajin dan pelaku usaha BM Keramik, Terracota Ceramic dan Restuning Keramik Primitive di sentra Industri Kerajinan Gerabah Kasongan.

#### 4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* dalam bentuk *Purposive Sampling*, yaitu dengan menunjuk langsung sampel yang akan diteliti berdasarkan kriteria-kriteria tertentu guna memperoleh data atau informasi dari objek tersebut.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara pandang dan/atau perspektif penulis, yang didasarkan pada apa yang telah penulis dapatkan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, penelitian lapangan, serta pendapat-pendapat lain, informasi, maupun segala keterangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat, untuk selanjutnya setelah diolah, kemudian dituangkan dalam

## **F. Kerangka Skripsi**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Menguraikan tentang : Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan, Intelektual, Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

### **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI**

Menguraikan tentang : Sejarah dan Perkembangan Desain Industri, Pengertian Desain Industri, Pengaturan dan Perlindungan Desain Industri, Subjek dan Sistem Pendaftaran Desain Industri, Pembatalan